



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 10/RT.07-Kpts/3172/Sek-Kot/I/2021

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PEMAKAI KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;

b. Bahwa untuk tertib administrasi pengelola inventaris dan pertanggung jawaban pengguna kendaraan dinas, perlu ditunjuk Penanggung Jawab pemakai kendaraan dinas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan penanggung jawab pemakai kendaraan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindah tanganan Barang Milik Negara;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN . . .

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENANGGUNG JAWAB PEMAKAI KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagai Penanggung Jawab Pemakai Kendaraan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA : Penanggung Jawab Pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana Diktum KESATU, wajib bertanggung jawab atas kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang bertanggung jawab atas penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara;
 - b. Kendaraan dinas digunakan secara terpadu dan fool pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang digunakan atas kepentingan dinas;
 - c. Kerusakan kendaraan yang dipergunakan bukan untuk kepentingan dinas menjadi tanggungan Pemegang yang bersangkutan;
 - d. Kehilangan Kendaraan Dinas menjadi tanggung jawab pemegang/pemakai kendaraan tersebut dengan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Tidak menjadikan kendaraan dinas sebagai jaminan apapun.
- KETIGA : Penggunaan dan Pengembalian terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan dinas dengan personal yang memakai/menggunakan kendaraan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan

Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor : 06/Kpts/Set-JU/I/TAHUN 2017 tentang Pemegang/Penanggung Jawab Kendaraan Dinas Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

Sekretaris,



Frieda Febriyanti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR: 10/RT.07-Kpts/3172/Sek-Kot/I/2021

TENTANG PENANGGUNG JAWAB PEMAKAI KENDARAAN
DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA.

DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KENDARAAN				
			JENIS	MERK	NO. RANGKA	NO. POLISI	KONDISI
1	Arif Budianto	Anggota	Roda 4	Suzuki APV	MHYGDN42V8J-319721	B 1208 JQ	Baik
2	Lely Sofyan	Anggota	Roda 4	Suzuki APV	MHYGDN42V8J-319603	B 1052 JQ	Baik
3	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Roda 4	Kijang Innova	MHFJW8EMXK2372020	B 6312 UQQ	Baik
4	Trining Tyaswati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Roda 4	Toyota Kijang	MHF11RF6030085683	B 2463 EQ	Baik
5	Hangga Pramaditya	Perencana Ahli Muda	Roda 2	Suzuki Shogun	MH8BF45CA8J144791	B 6311 UQQ	Baik
6	Muhammad Yusran	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Roda 2	Suzuki Shogun	MH8BF45CA8J14478	B 6314 UQQ	Baik
7	Mardiyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Roda 2	Suzuki Shogun	MH8BF45CA8J139588	B 6313 UQQ	Baik
8	Pipit Amita Khristiawan	Staf	Roda 2	Suzuki Shogun	MH8BF45CA8J141719	B 6312 UQQ	Baik
9	Marwin Mannan	Staf	Roda 2	Suzuki Shogun	MH8BF45CA8J144720	B 6309 UQQ	Baik

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA



Frieda Febriyanti

Pada tanggal 15 Januari 2021

Ditetapkan di Jakarta

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI